



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN
Jalan dr. Subandi 29 Jember Telepon (0331) - 487028
J E M B E R

REKOMENDASI

Nomor : 421.3/4417/413/2009

Berdasarkan permohonan Kepala SMK NEGERI 1 SEMBORO Kec Semboro Nomor : 421.5/02/413.30/2009, tanggal 14 Juli 2009, perihal Permohonan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menetapkan :

- | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMK NEGERI 1 SEMBORO | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Pelita Desa Sido Mekar Kec. Semboro | | | | | | | | | | | | |
| 3. Status Sekolah | : N e g e r i | | | | | | | | | | | | |
| 4. Nomor Rekomendasi Bupati | : 421.5/1334.13/436.41.6/2008 tgl. 26 Nop 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Nama Yayasan | - | | | | | | | | | | | | |
| 6. Alamat Yayasan | - | | | | | | | | | | | | |
| 7. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td></tr></table> | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | | |

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 27 Juli 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. HACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198503 1 008



BUPATI JEMBER

REKOMENDASI

NOMOR : 421.5/1334.13/436.41.6/2008

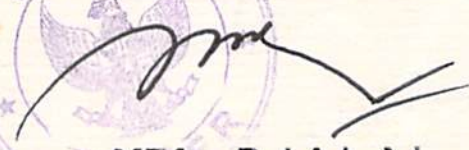
Memperhatikan surat permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tanggal 25 Agustus 2008 Nomor : 421.3/3342/ 436.316/2008 tentang permohonan rekomendasi pendirian lembaga sekolah baru tingkat SMK, berdasarkan hasil survey lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu dari unsur Bappekab Jember Dewan Pendidikan, Kantor Depag, PGRI dan Dinas Pendidikan pada tanggal 5 September 2008 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil survey maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Jember "menyetujui" pendirian lembaga sekolah baru dengan nama **SMK NEGERI 01 SEMBORO** Alamat Desa Sido Mekar Kecamatan Semboro.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan minimal sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 26 April 2002 Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Dalam penyelenggaraan dan pengembangannya lembaga yang bersangkutan berusaha meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan dan bersaing sehat dalam upaya menjaga lulusan yang bermutu.

Demikian Rekomendasi ini digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 26 Nopember 2008


BUPATI JEMBER

MZA DJALAL



BUPATI JEMBER

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR : 188.45/ 356 /012/2012

TENTANG

NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kelembagaan dan pengelolaan Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sesuai dengan letak Geografis Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- KEDUA : Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 5 - 11 - 2012 NOMOR 356

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 5 November 2012

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN



No.	NAMA SEKOLAH		
	LAMA	BARU	ALAMAT
1	SMK Negeri 1 Jember	SMK Negeri 1 Jember	Jl. Jambu No. 17 Jember
2	SMK Negeri 2 Jember	SMK Negeri 2 Jember	Jl. Tawangmangu No.59 Jember
3	SMK Negeri 3 Jember	SMK Negeri 3 Jember	Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember
4	SMK Negeri 4 Jember	SMK Negeri 4 Jember	Jl. Kartini No. 1 Jember
5	SMK Negeri Sukorambi	SMK Negeri 5 Jember	Jl. Brawijaya No.55 Sukorambi
6	SMK Negeri Tanggul	SMK Negeri 6 Jember	Jl. PB.Sudirman No.124 Tanggul
7	SMK Negeri Sumberbaru	SMK Negeri 7 Jember	Jl. PB. Sudirman No. 16
8	SMK Negeri Semboro	SMK Negeri 8 Jember	Jl. Pelita No. 27 Semboro
9		SMK Negeri 9 Jember	Jl. Banyuwangi, Garahan Kec. Silo

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPADA BAGIAN HUKUM


HARI MULJANTO, SH.MSi
a. Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jalan Sudarman Nomor 1 Telp. (0331) 487211

J E M B E R

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 ~~1249~~ / 318 / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

Nama : Dra. ITA POERI ANDAYANI
NIP : 19670405 198602 2 001
Alamat : Jl. Sudarman No.1 Jember
Pekerjaan : PNS Pemkab Jember
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah bekas bengkok desa Sidomekar Kecamatan Semboro seluas 20.640 m2 telah dilepaskan haknya oleh pemerintah desa melalui Peraturan Desa Sidomekar nomor 02 tahun 2007 untuk didirikan SMKN 8 Jember oleh Pemerintah Kabupaten Jember, selanjutnya tanah tersebut telah dicatat dalam daftar aset milik Pemerintah Kabupaten Jember dan didaftarkan permohonan hak pada kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan nomor berkas 30883/2015

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN JEMBER

Dra. ITA POERI ANDAYANI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670405 198602 2 001